

**PENDAMPINGAN IZIN USAHA BERBASIS RESIKO
KOMUNITAS UMKM TENONG SARI PANGAN KARANGANYAR**

**Nanang Adie Setyawan^{1)*}, Riyadi²⁾, Suwardi³⁾, Suharmanto⁴⁾, Yusmar Ardhi Hidayat⁵⁾,
Kurniani⁶⁾, Andi Setiawan⁷⁾, Khairul Saleh⁸⁾, Bayu Setyo Nugroho⁹⁾**

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9}Jurusan Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Semarang,
Jl. Prof Soedarto no.1, Tembalang, 50275
E-mail: nanangadie@polines.ac.id

Abstract

Assistance for risk-based business permit registration for micro and small businesses at Tenong Sari Pangan Karanganyar SME`s through the Online Single Submission System (OSS) based on Government Regulation Number 24 of 2018, departing from the lack of socialisation and education to Service Partners. The implementation of community service in the form of training to obtain the legality of micro, small and medium enterprises to a total of 10 people. This community service aims to increase the legal awareness of SME`s actors to take care of their business legality. The method of increasing legal awareness by providing training and mentoring. The socialisation materials include Law No. 20 of 2008 concerning SME`s and Presidential Regulation No. 98 of 2014, Government Regulation No. 24 of 2018 concerning Electronically Integrated Business Licensing Services/Online Single Submission (OSS). Micro, Small and Medium Enterprises as one of the actors of economic development in the regions need to be empowered through human resource development, capital support, production and productivity, business protection, partnership development, business and marketing networks and business legality through Online Single Submission (OSS). The results of the assistance show an increase in understanding and legal awareness of SME`s to take care of legality so that they can develop their business.

Keywords: NIB, OSS, UMKM.

Abstrak

Pendampingan pendaftaran izin usaha berbasis resiko bagi usaha mikro kecil di UMKM Tenong Sari Pangan Karanganyar melalui Sistem Online Single Submission (OSS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 ini, berangkat dari kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada Mitra Pengabdian. Pelaksanaan pengabdian masyarakat dalam bentuk pelatihan mendapatkan legalitas usaha mikro kecil dan menengah kepada sejumlah 10 orang. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum pelaku UMKM untuk mengurus legalitas usahanya. Metode peningkatan kesadaran hukum dengan memberikan pelatihan dan pendampingan. Adapun materi sosialisai meliputi UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan Perpres No 98 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/*Online Single Submission* (OSS). Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi di daerah perlu diberdayakan melalui pengembangan sumber daya manusia, dukungan permodalan, produksi dan produktifitas, perlindungan usaha, pengembangan kemitraan, jaringan usaha dan pemasaran serta legalitas usahanya melalui Online Single Submission (OSS). Hasil pendampingan menunjukkan peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum UMKM untuk mengurus legalitas sehingga dapat mengembangkan usahanya.

Kata Kunci: NIB, OSS, UMKM.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil Menengah atau disingkat dengan UMKM mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan industri suatu negara, karena faktanya, selain menjadi sumber terciptanya lapangan kerja dengan mengurangi pengangguran, kontribusi UMKM pada bidang usaha di seluruh dunia mencapai 80%, hal ini menunjukkan bahwa UMKM sangat menunjang pertumbuhan ekonomi baik dalam lingkup nasional maupun regional (Lin, 1998). Di Indonesia khususnya Jawa Tengah, jumlah UMKM mencapai 6.825.931 unit usaha, dimana 85% merupakan usaha mikro, 14% merupakan usaha kecil, 0.6% merupakan usaha menengah, dan hanya 0.15% berupa usaha skala besar. Sektor UMKM telah membantu pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah dengan menyumbang Produk Domestik Regional Bruto sebesar 1.012 triliun [1]. Keberadaan UMKM dengan jumlah yang besar ini membuat UMKM dijadikan sebagai salah satu sektor usaha yang diharapkan mampu mendongkrak perekonomian seiring berkembangnya era persaingan bebas, seperti WTO, AFTA, APEC, dan AEC, dan agar selalu siap menghadapi krisis ekonomi global [2]. Berkaitan dengan era persaingan tersebut, maka UMKM dituntut untuk selalu meningkatkan daya saingnya agar dapat terus berjalan dan berkembang. Salah satunya adalah dengan menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai penunjang kegiatan usahanya [3].

Menurut [4] Guna Menindaklanjuti legalasi pada 15 September 2014 Presiden menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil ini memuat bahwa kegiatan usaha mikro dan kecil sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha dan perekonomian masyarakat bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat melalui kegiatan usaha mikro dan kecil, maka perlu adanya akses yang sederhana, mudah dan cepat dalam proses perizinan sebagai legalitas hukum untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha.

UMKM Tenong Sari Pangan yang terletak di Karangnyar, dsb. Namun problematika yang ada masih banyak dari para pelaku usaha mikro belum memiliki surat izin mikro dan kecil (I-UMK). Menurut [5] Hal ini mendukung program pemerintah pusat juga pemerintah daerah dalam memajukan ekonomi kerakyatan dan mengembangkan usaha mikro dan kecil yang menjadi program pada kabinet kerja. Pada tingkat sosialisasi kami memberikan pemahaman terkait pentingnya memiliki surat izin usaha mikro dan kecil dan fungsi Surat izin usaha mikro dan kecil itu sendiri, kami juga memberikan suatu solusi pada masyarakat agar bisa mempunyai

surat izin untuk usaha mikro dan kecil agar UMKM Tenong Sari Pangan yang memiliki usaha bisa memiliki legalitas dalam usahanya.

Komunitas Tenong Sari Pangan dalam mengembangkan usaha masih terkendala perizinan namun problematika yang ada di daerah Karanganyar masih banyak dari para pelaku usaha mikro belum memiliki surat izin mikro dan kecil (I-UMK). Menurut [5] Hal ini menopang program pemerintah pusat serta pemerintah daerah guna meningkatkan ekonomi kerakyatan dan mengembangkan usaha mikro dan kecil yang menjadi program kementerian terkait. Pada tingkat sosialisasi kami memberikan pemahaman terkait pentingnya memiliki izin usaha mikro dan kecil serta fungsi perizinan usaha mikro dan kecil itu sendiri, kami juga memberikan suatu solusi pada masyarakat agar bisa mempunyai perizinan untuk usaha mikro dan kecil agar Komunitas Tenong Sari Pangan yang memiliki usaha bisa memiliki legalitas dalam usahanya. Oleh sebab itu, tim pengabdian kepada masyarakat mengusulkan Pendampingan Legalitas Usaha Melalui Sistem Online Single Submission Guna Meningkatkan Kinerja Legalitas UMKM Tenong Sari Pangan Karanganyar.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat oleh tim mentor dan pendamping dari Politeknik Negeri Semarang yang bekerjasama dengan UMKM Tenong Sari Pangan Karanganyar guna pemecahan permasalahan pendaftaran I-UMK bagi UMKM Tenong Sari Pangan dalam meningkatkan pemahaman pentingnya legalitas usaha dan bagaimana tata cara pengurusannya dilakukan, Pendamping Sosial dapat melakukan sosialisasi graduasi dengan materi penguatan yang mendukung upaya graduasi baik melalui pendekatan secara personal maupun secara komunal/kolektif, menurut [6] ada beberapa pendekatan yang dilakukan secara bersama-sama, yaitu: 1) Ceramah dan tutorial, metode ini dilakukan pada kegiatan pelatihan. Tim pelaksana pengabdian memberikan materi dengan metode ceramah disertai dengan tanya jawab serta tutorial untuk membantu peserta pengabdian. 2) Berbasis small group discussion, yaitu metode small group discussion adalah suatu cara mengajar yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok dibagi menjadi tiga sampai dengan lima orang [7]. Mereka bekerja sama dalam memecahkan masalah atau mempersiapkan syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk memperoleh IUMK., setelah diadakan observasi dan pelatihan. 3) Komprehensif, seluruh kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan secara serentak terkait dengan Sumber Daya manusia (SDM), proses belajar, pelatihan dan pelatihan tenaga pengajar dan dibantu pendamping dari dinas perizinan usaha dagang kabupaten Semarang yang professional [8]. 4) *Learning by doing* berbasis output. Hasil pengabdian yang dilakukan dengan proses pelatihan

diharuskan menghasilkan terbitnya IUMK untuk masing-masing peserta pelatihan. Selanjutnya, ketiga metode di atas diimplementasikan dalam empat tahapan, yaitu Observasi, Penyuluhan tentang I-UMK berbasis OSS agar mendapatkan NIB dan pelatihan pendaftaran atau pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan. Dengan Mitra adalah UMKM Tenong Sari Pangan Karanganyar. Adapun tahap-tahap yang kami lakukan pada pengabdian ini meliputi:

Observasi Kegiatan

[9] mengatakan bahwa pada tahap awal kegiatan pengabdian kami melakukan observasi awal sebagai bahan pengabdian kami. Selain observasi kami melakukan wawancara dan audensi UMKM Tenong Sari Pangan Karanganyar. Dari hasil observasi yang kami lakukan diperoleh data bahwa UMKM Tenong Sari Pangan Karanganyar sebagian besar masih belum memiliki IUMK. Kemudian disepakati untuk mengadakan penyuluhan dan pelatihan.

Penyuluhan Tentang I-UMK dan Pelatihan

Berdasarkan permasalahan yang ada maka pengabdian kami lakukan dengan beberapa kegiatan, salah satunya adalah penyuluhan dan pelatihan. Penyuluhan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab.

Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan

Pada rangkaian kegiatan pengabdian yang diadakan adalah dalam rangka memacu motivasi pelaku UMKM dari Tenong Sari Pangan Karanganyar untuk mendaftarkan izin usahanya dan memperoleh I-UMK. Dengan demikian, dari rangkaian kegiatan pengabdian kami mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis pendaftaran.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil observasi di UMKM Tenong Sari Pangan Karanganyar ada 10 UMKM yang belum memiliki surat izin. Semuanya adalah pemilik ukm yang berniat untuk mengurus izin usaha mikro dan kecil (IUMK). Pelatihan pengurusan surat izin usaha ini kami lakukan sampai dengan terbitnya surat IUMK tersebut.

1. Adapun Syarat-syarat untuk mendapatkan I-UMK adalah:
 - a. Surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha/
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - c. Fotokopi Kartu keluarga (KK)
 - d. Pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 (2 lembar)
 - e. Mengisi formulir I-UMK yang telah tersedia.
2. Tahapan pengajuan perizinan secara online melalui 3 tahap yaitu:
 - a. membuat akun OSS Pemohon mengunjungi website
 - b. <https://www.oss.go.id/oss/>, klik tombol “Daftar” di kanan atas,
 - c. mengisi formulir yang ada di layar.

- d. Masuk ke akun OSS dan mengisi data.
- e. Mengunduh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan IUMK.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ceramah dan tutorial

Dalam metode ini tim pengabdian memberikan materi dan pemahaman terkait pentingnya legalitas usaha mikro kecil dan menengah, Serta tutorial dan persyaratan dalam pendaftaran surat ijin usaha mikro kecil dan menengah, Metode yang kami berikan dengan menggunakan ceramah dan tanya jawab serta tutorial dengan peserta pengabdian, Metode ini dilakukan pada kegiatan pelatihan legalitas usaha mikro kecil dan menengah pada UMKM dari Tenong Sari Pangan Karanganyar.



Gambar 1. Proses ceramah, tanya jawab, dan tutorial dalam persyaratan dalam pendaftaran surat ijin usaha mikro kecil (I-UMK) berbasis resiko

Small Group Discussion

Setelah dilakukan ceramah dan tutorial, langkah selanjutnya adalah Metode *small group discussion* adalah Suatu cara mengajar *small group discussion*, yaitu metode *small group discussion* adalah suatu cara mengajar yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok dibagi menjadi tiga sampai dengan lima orang [10]. Dalam metode ini tim pengabdian dibagi menjadi 3 kelompok dan berpisah antar kelompok untuk menuju ke lokasi para UMKM dari Tenong Sari Pangan Karanganyar setiap kelompok terdapat tiga sampai empat orang. Dalam pembagian kelompok tersebut setiap kelompok saling bekerja sama dalam menyelesaikan dan mempersiapkan syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh setiap masyarakat yang memiliki usaha mikro kecil dan menengah untuk memperoleh surat ijin usaha mikro kecil (I-UMK).

Komprehensif

Dalam Komprehensif ini, seluruh kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan secara serentak UMKM Tenong Sari Pangan terkait dengan Sumber Daya manusia (SDM) dari para pelaku usaha yang diambil dari data UMKM dari Tenong Sari Pangan Karanganyar, proses belajar, penyuluhan terkait pentingnya legalitas, manfaat dan fungsi I-UMK berbasis resiko melalui OSS dan pelatihan legalitas usaha mikro kecil dan menengah dan dibantu pendamping dari dinas perizinan usaha dagang kabupaten semarang yang professional, Kegiatan yang kami laksanakan ini dengan masyarakat yang mengurus surat ijin usaha mikro kecil untuk memperoleh surat ijin usaha mikro kecil (I-UMK) dari dinas perizinan dagang Kabupaten Semarang.

Learning by Doing Berbasis Output

Dalam metode *learning by doing* berbasis output ini dalam pelatihan legalitas usaha mikro kecil dan menengah pada UMKM Tenong Sari Pangan yaitu dengan memberikan pemahaman terkait dengan pentingnya legalitas usaha mikro kecil dan menengah juga fungsi dan manfaat I-UMK dari OSS yang nantinya mendapatkan NIB (Nomor Izin Berusaha), dan menghasilkan output yaitu dengan melakukan proses pelatihan yang diharuskan menghasilkan terbitnya I-UMK kepada masing-masing masyarakat yang memiliki usaha di UMKM dari Tenong Sari Pangan Karanganyar mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh mentor dan pendamping dari dosen dan mahasiswa Politeknik Negeri Semarang.



Gambar 2. Pembagian Surat ijin usaha mikro kecil (I-UMK) kepada mitra pengabdian

KESIMPULAN

Program pengabdian masyarakat ini tentang pelatihan pembuatan surat ijin usaha mikro melalui Sistem online single submission (OSS) di UMKM dari Tenong Sari Pangan Karanganyar, sebagai pemberdayaan yang belum memiliki surat ijin usaha. Pelatihan dan sosialisasi surat ijin usaha perlu dilakukan untuk para pelaku usaha. Bahwa aspek legalitas usaha memberikan kepastian hukum, mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan serta mendapatkan pemberdayaan dari pemerintah pusat daerah maupun lembaga lainnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian masyarakat tahun 2023 di UMKM dari Tenong Sari Pangan Karanganyar, yang terdiri dari Dosen Politeknik Negeri Semarang dan Mahasiswa mengucapkan terimakasih kami kepada pihak-pihak yang telah membantu dan menyukseskan program ini, juga kepada Mitra UMKM yang sudah berkenan belajar dan berusaha dalam meningkatkan produktivitas serta legalitas dan menyukseskan program kami.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ayuwardani, M., Yunianto, B. and Adie, N. (2021) 'Analysis of Mie Gacoan Customer Loyalty through Customer Experience and Perceived Quality', 5, pp. 936–945.
- [2] Dewi, M. P. et al. (2020) 'Sosialisasi dan Pelatihan Penggunaan Online Single Submission pada Pelaku Usaha Kecil dan Menengah di Kota Depok', Jurnal Komunitas : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 3(1), pp. 34–39. doi: 10.31334/jks.v3i1.967.
- [3] Djukisana, F. (2014) 'Implementasi Kebijakan Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado', Jurnal Administrasi Publik UNSRAT, 2(3), p. 1217.
- [4] Julita, Ami, (2017). Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Dan Kecil (Iumk) Gratis Di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru. Universitas Riau. Jurnal online mahasiswa fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas riau. <http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/13728>
- [5] Kusmanto, Heri, and Warjio. (2019) 'Pentingnya legalitas usaha mikro kecil dan menengah. Universitas sumatera utara. Jurnal pendidikan ilmu-ilmu sosial. <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis/article/view/13583>

- [6] Setyawan, N. A. (2021) 'The Existence of Lasem Batik Entrepreneurs during the Covid-19 Pandemic', *Admisi dan Bisnis*, 22, pp. 61–72. Available at: <https://jurnal.polines.ac.id/index.php/admisi/article/view/2490>.
- [7] Soejono, F. et al. (2020) 'Pelatihan Usaha: Penggunaan One Single Submission untuk Ijin Usaha', *Wikrama Parahita : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), pp. 103–108. doi: 10.30656/jpmwp.v4i2.2214.
- [8] Sumarjono, S., Subarkah, S. and Suparno, S. (2019) 'Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Usaha Perdagangan Secara Online Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Upaya Meningkatkan Investasi Di Kabupaten Kudus', *Jurnal Suara Keadilan*, 19(1). doi: 10.24176/sk.v19i1.3219.
- [9] Tarina, A. (2020) 'Urgensi izin usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik bagi usaha mikro dan kecil', *Jurnal Pelita Ilmu*, 14(2), pp. 88–106.
- [10] Wahyu, C. et al. (2021) 'Pengembangan Digitalisasi Usaha Mikro Kecil Menengah Di Dusun Sawohan Sidoarjo', 01(02), pp. 1–7.